



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0458/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 55 tahun (Blitar, 07-07-1962), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di .11. Letda Ngurah Putra Gg. Fajar 11/5, Yang Batu Kangan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prop. Bali, (081239600259) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 49 tahun (Denpasar, 19-02-1968), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di II. ii. Letda Ngurah Putra Gg. Fajar 11/5, Yang Batu Kangan, Kec. Denpasar Timur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 5 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2017 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 10 Januari 2017 dalam register Nomor 023/pdt.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24-02-1986 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Bdung, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/24/11/86 tertanggal 25-02-1986.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai tiga orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - a. ANAK, perempuan, umur 31 tahun,
  - b. ANAK, laki-laki, umur 28 tahun.
  - c. ANAK, laki-laki, umur 25 tahun.Saat ini ketiga anak tersebut sudah dewasa dan telah menikah.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan
  - a. Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai suami, seperti misalnya Termohon tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
  - b. Bahwa Termohon sering membedakan perlakuan terhadap, Termohon lebih memperhatikan anak perempuan ketimbang anak laki-laki.
  - c. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

**Halaman 2 dari 5 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak sekitar 2 tahun yang lalu.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari pe

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

IMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis dan juga melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Majlis diberi kesempatan untuk mengurus ijin perceraian dari Pejabat sesuai ketentuan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990;

**Halaman 3 dari 5 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang lanjutan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena belum mendapat izin perceraian dari Pejabat dan Termohon menyetujui pencabutan perkara a quo ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon sampai saat ini belum memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, dan pencabutan mana atas persetujuan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0458/pdt.G/2017/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0458/Pdt.G/2017/PA.Dps. telah dicabut;

*Halaman 4 dari 5 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H. oleh kami **AH. SHALEH, SH,M.HES.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH., Dan . HIRMAWAN SUSILO,S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**AH. SHALEH, SH. M.HES.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGOTA,

**Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.**

**HIRMAWAN SUSILO,S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGANTI,

**MUJTAHIDIN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :  
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-  
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp.  
**puluh satu ribu rupiah );-**

**( Tiga ratus empat**

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

**Halaman 5 dari 5 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

**IGB. KARYADI, SH.**

Dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap :

dengan alasan - alasan sebagai berikut :

**Halaman 6 dari 5 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)